

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Tahun
2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan VII Koto

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



2025-2029

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

KECAMATAN VII KOTO



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
- v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. Dinas Perikanan;
- y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
- ab. Kecamatan Batang Anai;
- ac. Kecamatan Lubuk Alung;
- ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
- ae. Kecamatan Nan Sabaris;
- af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
- ag. Kecamatan Enam Lingkung;
- ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
- ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
- aj. Kecamatan VII Koto;
- ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
- al. Kecamatan Patamuan;
- am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- an. Kecamatan V Koto Timur;
- ao. Kecamatan Sungai Limau;
- ap. Kecamatan Batang Gasan;
- aq. Kecamatan Sungai Geinging;
- ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- as. Puskesmas dengan Status BLUD.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

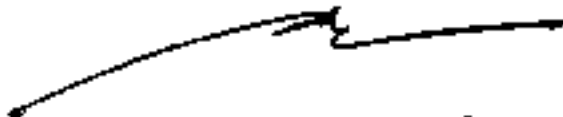
BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen Rensra Kecamatan VII Koto dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	6
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN VII KOTO.....	15
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah.....	15
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan VII Koto	15
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	18
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat	21
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi	22
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan VII Koto.....	30
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian.....	30
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	33
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan VII Koto.....	36
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan VII Koto Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	36
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23).....	39
2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan VII Koto.....	40
2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24).....	41
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan VII Koto.....	49
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberi Pelayanan.....	50
2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	52
2.1.8 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	54
2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan VII Koto	56
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan VII Koto.....	60
2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	61
2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	61



		Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan VII Koto.....	
	2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	64
	2.2.1.3	Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	67
	2.2.1.4	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS).....	69
	2.2.2	Isu Strategis.....	72
	2.2.2.1	Isu Global.....	72
	2.2.2.2	Isu Nasional.....	74
	2.2.2.3	Isu Regional.....	74
	2.2.2.4	Isu Strategis Daerah.....	75
	2.2.2.5	Isu Strategis Daerah Perangkat Daerah.....	76
BAB III.		TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	79
	3.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan VII Koto.....	79
	3.1.1	Logical Framework Kecamatan VII Koto.....	83
	3.1.2	Cascading Kecamatan VII Koto.....	84
	3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran.....	85
	3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto.....	85
	3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Tahun 2025-2030	87
	3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan VII Koto Tahun 2025- 2030.....	89
	3.2.4	Pagu Indikatif Program Prioritas.....	91
BAB IV		PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	92
	4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan VII Koto	92
	4.1.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan KecamatanVII Koto Kabupaten Padang Pariaman	93
	4.1.2.	Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
	4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	108
BAB V		PENUTUP.....	110
	5.1.	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan VII Koto.....	110
	5.1.1	Pedoman Transisi	110
	5.1.2	Kaidah Pelaksanaan.....	110
	5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan VII Koto.....	111
	5.2.1	Peneglolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah.....	111
	5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029.....	111
	5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategi Kecamatan VII Koto.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	32
Tabel 2.2.	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	33
Tabel 2.3.	Plafon dan Realisasi Keuangan Tahun 2021-2026 di Kecamatan VII Koto	33
Tabel 2.4.	Perbandingan Belanja Kecamatan VII Koto dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	34
Tabel 2.5.	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	35
Tabel 2.6.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman	37
Tabel 2.7.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan VII Koto	39
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan VII Koto	42
Tabel 2.9.	Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan VII Koto	49
Tabel 2.10.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan VII Ko	63
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	66
Tabel 2.12	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto ditinjau dari implikasi RTRW	68
Tabel 2.13	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto ditinjau dari implikasi KLHS	70
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan VII Koto	80
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto	85
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Tahun 2026-2030	87
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1	89
Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas	91
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman	93
Tabel 4.2.	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	109
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan VII Koto	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan VII Koto.....	3
Gambar 1.2	Keterkaitan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan VII Koto	17
Gambar 3.1	Logical Framework Kec. VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.....	72
Gambar 3.2	Cascading Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan VII Koto menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan VII Koto juga menjadi acuan Kecamatan VII Koto. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan VII Koto berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan urusan kewilayahan

Dalam menyusun Renstra Kecamatan VII Koto terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra



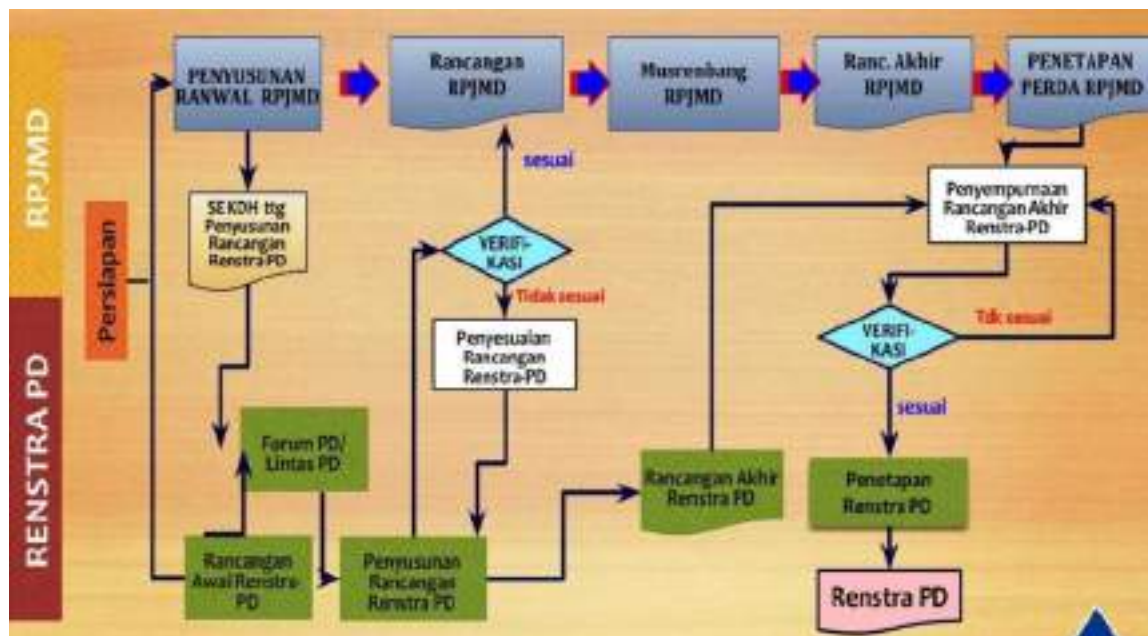
provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan VII Koto dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Pada dasarnya proses dan prosedur penyusunan renstra perangkat daerah sangat mirip dengan proses penyusunan RPJMD. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No8 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari RPJMD secara baik dan mendalam. Aspek yang perlu diperhatikan adalah visi dan misi, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD, khususnya yang berkaitan secara langsung maupun dengan tidak langsung dengan perangkat daerah, dalam hal ini yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menyusun naskah/rancangan awal yang didahului dengan melakukan evaluasi secara mendalam tentang kondisi umum sesuai dengan tupoksi perangkat daerah. analisis ini perlu dilakukan secara jujur tanpa ada hal yang ditutupi atau dilebihkan agar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan dalam renstra perangkat daerah ini menjadi lebih tepat dan terarah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi.
3. Perumusan strategi dan kebijakan yang didahului dengan menjaring aspirasi masyarakat/ pemangku kepentingan dalam musrenbang jangka menengah.
4. Penyusunan Naskah akhir dan pengesahan oleh kepala perangkat daerah.

Untuk melihat secara lebih operasional prosedur penyusunan renstra perangkat daerah dan kaitannya dengan RPJMD, Renstra K/L, dan renstra provinsi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Lampiran IV Permedagri No.86/2017.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan Kecamatan, dokumen ini juga menjabarkan perencanaan pembangunan tahunan dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.3. Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

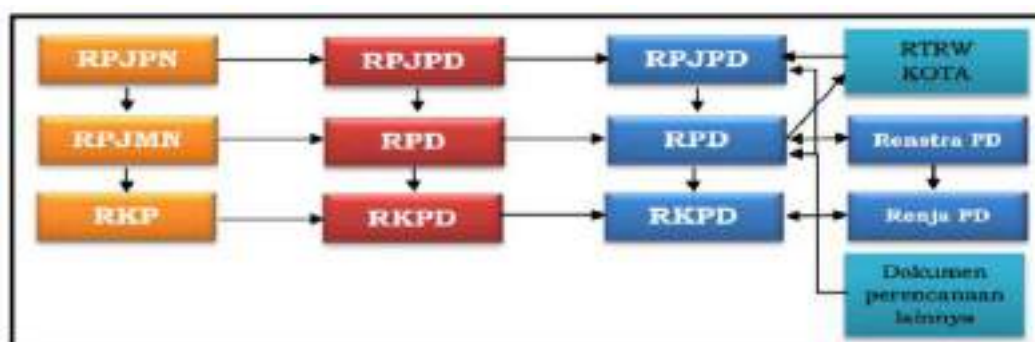
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun



kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan. Berikut gambar keterkaitan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya :

Gambar 1.2
Keterkaitan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan



Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara



Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra Perangkat Daerah) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.



Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun



struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.



3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen Rensra Kecamatan VII Koto dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan VII Koto
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan VII Koto
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan VII Koto
 - 2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan VII Koto
 - 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan VII Koto
 - 2.1.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberi Pelayanan
 - 2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.8 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
 - 2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan VII Koto
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan VII Koto
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD
 - 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan VII Koto
 - 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2.2.1.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - 2.2.1.4 Telah Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)



- 2.2.2 Isu Strategis
 - 2.2.2.1 Isu Global
 - 2.2.2.2 Isu Nasional
 - 2.2.2.3 Isu Regional
 - 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
 - 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah
 - 2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029 serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan uraian mengenai jenis, bentuk, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun yang bersifat pendukung bagi perangkat daerah lainnya.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan VII Koto

Kecamatan VII Koto adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



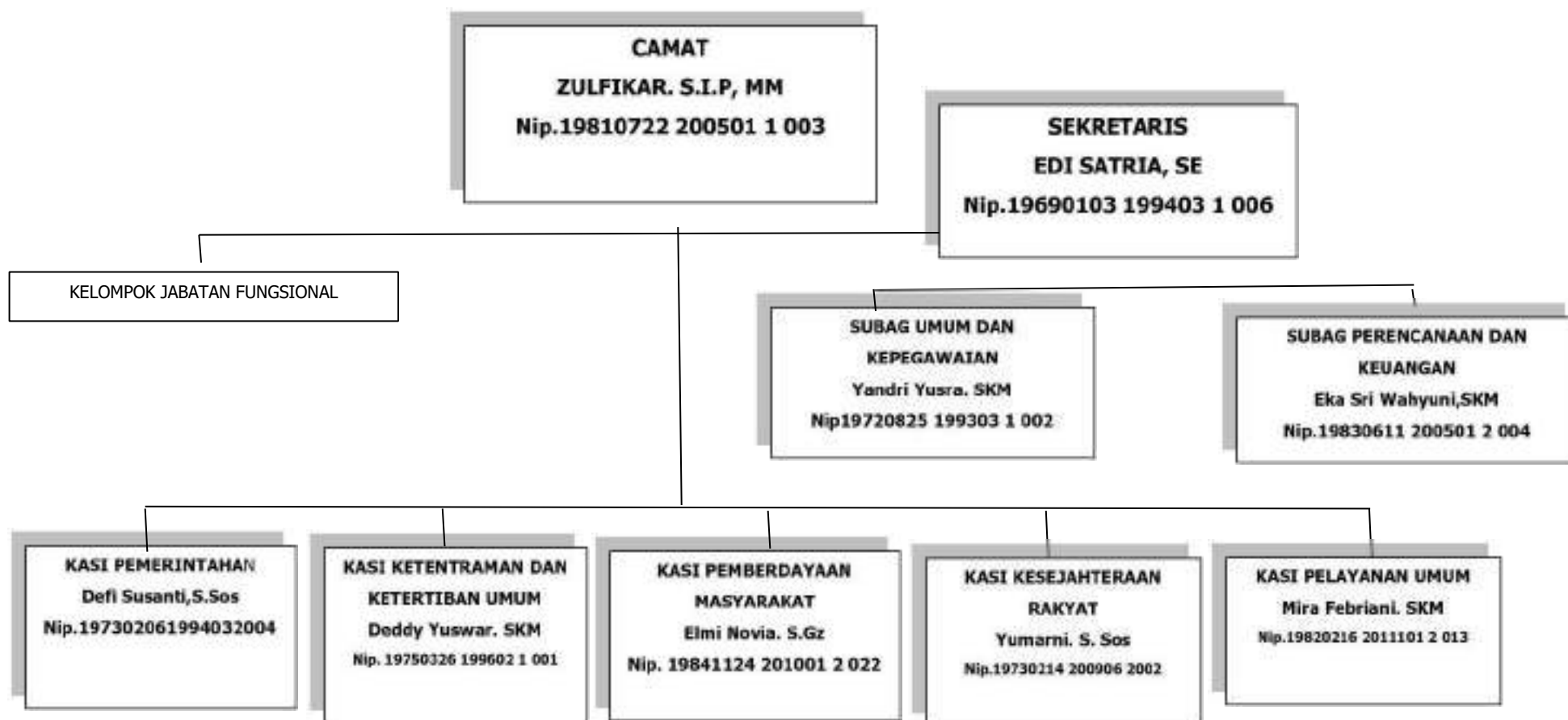
Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan.
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan VII Koto, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Kecamatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan VII Koto per 30 Oktober 2025, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)





Adapun tugas dan fungsi memiliki tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

2.1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Buapti untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program



kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;

- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.

f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;

- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;



- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;



- 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.13. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

1. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan



- instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban



umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman



dan ketertiban di tingkat kecamatan;

- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;



- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;



- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;



- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja (SOP) pada Dinas;
- g. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- i. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;



- k. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan VII Koto

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan VII Koto, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1. Kondisi Kepegawaian Kecamatan VII Koto

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa perusahaan mencapai sukses, diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber daya



manusia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Manusia dengan segala kemampuannya, apabila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia yang dikutip dari laman situs BPPK Departemen Keuangan sebagai berikut :

1. Modal intelektual (*intellectual capital*) yang merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Sifat proaktif dan inovatif yang kemudian melahirkan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu untuk tetap bertahan.
2. Modal emosional (*emotional capital*) yang menjadi penentu bagi berkembang atau terhambatnya modal intelektual. Modal emosional juga dikenal dengan istilah kecerdasan emosi (*emotional intelligence*) meliputi *self awareness* (kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten), *self management* (kemampuan mengelola emosi secara baik), *social awareness* (kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak), dan *relationship management* (kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain betapapun negatifnya emosi yang dimunculkan oleh orang lain).
3. Modal sosial (*social capital*) yang dimanifestasikan dengan kemampuan untuk hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*).
4. Modal ketabahan (*adversity capital*) yakni kemampuan untuk menghadapi dan melalui kesulitan. Stolz memberikan membedakan tiga tipe manusia:
 - a. *quitter* (yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah),
 - b. *camper* (tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati) dan,
 - c. *climber* (yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah).
5. Modal moral (*morality capital*) dimana banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi sangat tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut berpegang pada prinsip etika di dalam kegiatan organisasi yang



dilakukannya. Terdapat empat komponen modal moral yaitu: *integrity* (integritas), *responsibility* (tanggung jawab), *compassionate* (penyayang) dan *forgiveness* (pemaaf).

6. Modal kesehatan yang digambarkan dengan tubuh yang menjadi wadah untuk mendukung manifestasi seluruh modal yang ada. Karena tubuh yang sehat adalah modal dasar bagi manusia untuk bekerja dan berfikir secara produktif.

Per Desember tahun 2024, jumlah ASN (PNS dan Swakelola) Kecamatan VII Koto adalah 13 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 8 orang perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan formal yang berbeda.

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan VII Koto dalam pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan sebanyak adalah 13 orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 0 Orang
2. Eselon III : 2 Orang
3. Eselon IV : 7 Orang
4. Pejabat fungsional : 0 Orang
5. Staf/Non Eselon : 4 Orang

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan VII Koto yang mempunyai 12 (dua belas) Nagari, didukung oleh sebanyak 13 (empat belas) orang pegawai yang mana terdiri dari 9 Pegawai tetap (PNS), 4 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak).

Berikut ini adalah tabel 2.1. mengenai komposisi pegawai Kecamatan VII Koto berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Strata 2 (S-2)	3	2	1	1	
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	4	6	7	7	10
3	Sarjana Muda / D3	1	1	1		1
4	SLTA / Sederajat	6	2	1		2
5	SLTP/ Sederajat					
6	SD / Sederajat					
	Jumlah	13	11	10	8	13

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan VII Koto Tahun 2024



Jika dilihat dari tabel diatas, tahun 2024 terlihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman adalah Strata 1 (S-1) sebanyak 10 orang (76,9%). Diploma Tiga (D-3) sebanyak 1 orang (7,69%). Dari tabel tersebut juga terlihat masih ada 2 orang (15,3%) yang tamatan SLTA.

Berikut ini adalah tabel 2.2. mengenai komposisi pegawai Kecamatan VII Koto berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	I	-	-	-	-	-
2	II	1	-	-	-	-
3	III	7	8	9	6	7
4	IV	3	3	2	2	2
5	Swakelola	4	4	4	4	4
	Jumlah	15	15	15	12	13

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan VII Koto Tahun 2024

2.1.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan VII Koto

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan VII Koto yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan, mendapatkan proporsi belanja yang relatif kurang.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan VII Koto sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut

Tabel 2.5
Plafon Anggaran dan Realisasi Keuangan
Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

Tahun	Total Anggaran	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						Total Realisasi	% Total Realisasi
		Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung				
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
2020	480.343.652,00	294.139.380,00	288.159.404,00	97,97	186.204.272,00	182.204.272,00	97,85	470.363.676,00	98,41
2021	648.071.890,00	312.121.440,00	304.831.789,00	97,66	335.950.450,00	312.671.807,00	93,07	617.503.596,00	95,28
2022	657.403.567,00	304.126.766,00	297.918.594,00	97,96	353.276.801,00	345.198.887,00	97,71	643.117.481,00	97,83



2023	721.426.483,00	402.610.890,00	297.086.228,00	73,79	318.815.593,00	302.665.185,00	94,93	599.751.413,00	83,13
2024	1.211.578.782,00	827.736.940,00	750.884.609,00	90,71	383.841.842,00	347.940.960,00	90,64	1.098.825.569,00	90,69
Total 5 (Lima) Tahun	3.718.824.374,00	2.140.735.416,00	1.938.880.624	91,62	1.578.088.958,00	1.490.681.111,00	94,84	3.429.561.735,00	93,07

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan VII Koto Tahun 2024

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Kecamatan VII Koto dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Rp. 3.718.824.374,00 dengan realisasi rata Rp. 3.429.561.735,00 atau sebesar 93,07 %.

Selanjutnya, dalam Lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan persentase alokasi belanja yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Perbandingan Belanja Kecamatan VII Koto dengan Belanja Daerah Kabupten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja Kecamatan VII Koto	APBD Kabupaten Padang Pariaman	%
1	2	3	4	5
1	2020	480.343.652,00	1.396.263.067.205	0,03
2	2021	648.071.890,00	1.423.856.132.812	0,04
3	2022	657.403.567,00	1.068.811.830.129	0,06
4	2023	721.426.483,00	1.191.251.774.201	0,06
5	2024	1.211.578.782,00	1.539.649.300.981	0,07
Persentase Rata-Rata Belanja Per Tahun				0,05

Dalam mendukung kinerja pelayanan, maka Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.



6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana dapat dibagi atas :

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan kegunaannya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah nyaman dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesik ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan VII Koto sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

No	Nama Barang	Jumlah Aset Yang dimiliki (Rp)	Keterangan	Jumlah Aset Yang tidak Terpakai		Keterangan
				Unit	Rp.	
	ASET TETAP	3.287.261.298,76				
1	Tanah	15.925.000,00				
2	Peralatan dan mesin	541.910.231,00			8.749.000,00	Rusak Berat
3	Gedung dan Bangunan	2.722.535.567,76		1 Unit	75.000.000,00	Rusak Berat
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.890.500,00				
5	Aset tetap lainnya					
	Jumlah	3.287.261.298,76			83.749.000,00	-



2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan VII Koto

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan VII Koto yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman maka Kecamatan VII Koto telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan VII Koto dapat dilihat dibawah ini:

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

Kinerja pelayanan Kecamatan VII Koto mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Renstra Kecamatan VII Koto 2021-2026 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Renstra Kecamatan VII Koto pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Kecamatan VII Koto. Untuk mencapai kinerja Kecamatan VII Koto pada tahun 2025, Kecamatan VII Koto menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan VII Koto tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan VII Koto tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kecamatan VII Koto.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan VII Koto yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan VII Koto dapat dilihat dibawah ini



Tabel 2.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja	Tar get IKU	Sat uan	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan		%			100%	100%	100%			94	96	100			94%	96%	100%
2.	Indeks Kualitas Kepuasan Masyarakat		Nila i	100%	100%	100%	100%	B	100%	100%	100%	100%	B	100%	100%	100%	100%	80
3.	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah		%				100%	100%				100%	100%				100%	100%
4.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat		Nila i	B	B	BB	BB	BB	B	B	B	BB	BB	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %



Dari tabel diatas terdapat beberapa GAP pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini seringkali terjadi karena penyesuain indikator kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku di tahun tersebut, sehingga terjadi penyesuan kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat

Pada tahun 2021 dan 2024 dapat diuraikan satu persatu perkembangan dari indikator kinerja utama diantaranya :

1. Pada Indikator sasaran Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan terdapat peningkatan persentase dan target karna adanya komitmen pimpinan dalam mencapai indikator kinerja.
2. Pada indikator Nilai SAKIP Kecamatan hanya ada peningkatan angka peningkatan, yang semula mendapatkan nilai BB (70,15) dan pada tahun 2024 sudah naik menjadi nilai BB (71.5).
3. Pada indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terdapat keseimbangan capaian nilai dari tahun ke tahun dan belum ada peningkatan.
4. Pada indikator Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah, Di Kecamatan VII Koto setiap tahunnya tercapai 100 %, karena tingginya keterlibatan pemuka masyarakat dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembang.

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan VII Koto yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan, mendapatkan proporsi belanja yang relatif kurang.



2.1.3.2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

Tabel 2.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan VII Koto

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggungjawab Kecamatan VII Koto terealisasi dengan baik dengan realisasi 100 %. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat
- Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan VII Koto kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien. Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan VII Koto

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan



daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

2.1.4.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan VII Koto

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	610.985.890	592.082.767	683.876.483	713.536.732	580.950.051	578.268.381	572.329.413	628.677.519	95	98	84	88	2.600.481.872	2.360.225.364
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.045.000	7.062.595	6.960.000	9.730.000	6.045.000	7.004.000	4.030.000	9.460.000	100	198	116	295	29.797.595	26.539.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.982.595	3.460.000	3.750.000	-	2.924.000	2.550.000	3.750.000	-	98	74	100	10.192.595	9.224.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.045.000	4.080.000	3.500.000	5.000.000	6.045.000	4.080.000	1.480.000	4.730.000	100	100	42	95	18.625.000	16.335.000
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	980.000	-	-	-	980.000	-	-	-	100	980.000	980.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	363.250.450	380.446.801	353.375.593	422.741.842	339.171.807	372.358.887	333.775.185	384.780.960	93	98	94	91	1.519.814.686	1.430.086.839
a	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	335.950.450	353.276.801	318.815.593	383.841.842	312.671.807	345.198.887	302.665.185	347.940.960	93	98	95	91	1.391.884.686	1.308.476.839



Renstra

2025-2029

b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.300.000	27.170.000	34.560.000	37.900.000	26.500.000	27.160.000	31.110.000	36.250.000	97	100	90	96	126.930.000	121.020.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1.000.000	-	-	-	590.000	-	-	-	59	1.000.000	590.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.020.000	-	-	-	690.000	-	-	100	68	-	-	1.020.000	690.000
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.050.000	-	-	-	6.050.000	-	-	-	100	-	-	-	6.050.000	6.050.000
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	1.020.000	-	-	-	690.000	-	-	-	68	-	-	1.020.000	690.000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.743.540	38.227.500	164.239.700	107.805.700	64.218.940	37.975.700	111.361.762	86.525.589	98	99	68	80	376.016.440	300.081.991
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	500.000	2.105.000	5.000.000	-	495.000	-	2.600.000	-	99	-	52	7.605.000	3.095.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.576.040	500.000	4.009.500	6.701.700	6.500.000	500.000	998.000	2.200.000	99	100	25	33	17.787.240	10.198.000
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.372.500	5.448.500	8.580.000	-	2.970.000	5.441.700	4.903.000	-	68	100	57	-	18.401.000	13.314.700
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.795.000	31.779.000	149.545.200	96.104.000	54.748.940	31.539.000	105.460.762	81.725.589	100	99	71	85	332.223.200	273.474.291
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Renstra

2025-2029

	Daerah														
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.600.000	-	-	-	6.600.000	-	-	-	100	-	-	-	6.600.000	6.600.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.487.900	118.325.871	130.484.190	137.679.190	117.095.010	113.479.946	108.447.466	113.925.970	97	96	83	83	506.977.151	452.948.392
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.157.900	9.183.391	27.991.710	21.579.190	9.157.000	9.081.500	15.488.750	15.684.000	100	99	55	73	67.912.191	49.411.250
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.950.000	17.450.000	20.400.000	24.900.000	11.558.010	14.398.446	12.558.716	17.841.970	77	83	62	72	77.700.000	56.357.142
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.180.000	-	-	-	5.180.000	-	-	-	100	-	-	-	5.180.000	5.180.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.200.000	91.692.480	82.092.480	91.200.000	91.200.000	90.000.000	80.400.000	80.400.000	100	98	98	88	356.184.960	342.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.459.000	47.000.000	28.817.000	35.580.000	54.419.294	46.759.848	14.715.000	33.985.000	98	99	51	96	166.856.000	149.879.142
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.019.000	44.500.000	12.627.000	18.940.000	54.119.294	44.439.848	7.885.000	18.915.000	98	100	62	100	131.086.000	125.359.142



Renstra

2025-2029

b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	2.000.000	16.190.000	16.640.000	-	1.820.000	6.830.000	15.070.000	-	91	42	91	34.830.000	23.720.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.000	500.000	-	-	300.000	500.000	-	-	68	100	-	-	940.000	800.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	700.000	42.690.000	3.500.000	420.628.000	630.000	42.660.000	1.260.000	419.821.850	90	100	36	100	467.518.000	464.371.850
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	700.000	42.690.000	3.500.000	420.628.000	630.000	42.660.000	1.260.000	419.821.850	90	100	36	100	467.518.000	464.371.850
a	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	40.690.000	-	415.648.000	-	40.680.000	-	414.841.850	-	100	-	100	456.338.000	455.521.850
b	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	700.000	2.000.000	3.500.000	4.980.000	630.000	1.980.000	1.260.000	4.980.000	90	99	36	100	11.180.000	8.850.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	2.610.000	2.000.000	3.500.000	4.908.000	2.610.000	1.980.000	990.000	4.780.000	100	99	28	97	13.018.000	10.360.000
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2.610.000	2.000.000	3.500.000	4.908.000	2.610.000	1.980.000	990.000	4.780.000	100	99	28	97	13.018.000	10.360.000



Renstra

2025-2029

C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN	22.046.00 0	15.630.00 0	16.550.00 0	37.100.00 0	21.593.54 5	15.609.10 0	14.122.00 0	14.710.20 0	98	100	85	40	91.326.000	66.034.845
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.046.00 0	15.630.00 0	16.550.00 0	37.100.00 0	21.593.54 5	15.609.10 0	14.122.00 0	14.710.20 0	98	100	85	40	91.326.000	66.034.845
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.950.000	5.040.000	5.100.000	7.630.000	6.825.000	5.029.100	4.898.000	2.970.900	98	100	96	39	24.720.000	19.723.000
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.096.00 0	10.590.00 0	11.450.00 0	29.470.00 0	14.768.54 5	10.580.00 0	9.224.000	11.739.30 0	98	100	81	40	66.606.000	46.311.845
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.040.000	2.000.000	3.500.000	6.607.550	2.030.000	1.830.000	2.630.000	6.100.500	100	92	75	92	14.147.550	12.590.500
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.040.000	2.000.000	3.500.000	6.607.550	2.030.000	1.830.000	2.630.000	6.100.500	100	92	75	92	14.147.550	12.590.500
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.040.000	2.000.000	3.500.000	6.607.550	2.030.000	1.830.000	2.630.000	6.100.500	100	92	75	92	14.147.550	12.590.500
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	1.000.000	3.500.000	23.798.50 0	-	940.000	2.460.000	19.975.50 0	-	94	70	84	28.298.500	23.375.500



Renstra

2025-2029

	UMUM														
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-	1.000.000	3.500.000	23.798.500	-	940.000	2.460.000	19.975.500	-	94	70	84	28.298.500	23.375.500
a	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	-	-	-	22.798.500	-	-	-	19.435.500	-	-	-	85	22.798.500	19.435.500
b	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	1.000.000	3.500.000	1.000.000	-	940.000	2.460.000	540.000	-	94	70	54	5.500.000	3.940.000
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.640.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	3.640.000	1.830.000	5.960.000	4.760.000	100	61	85	95	18.640.000	16.190.000
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.640.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	3.640.000	1.830.000	5.960.000	4.760.000	100	61	85	95	18.640.000	16.190.000
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan		1.000.000	-	990.000	-			900.000	-	-	-	91	1.990.000	900.000



Renstra

2025-2029

	Peraturan Kepala Desa														
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.640.000	1.000.000	7.000.000	960.000	3.640.000	920.000	5.960.000	910.000	100	92	85	95	12.600.000	11.430.000
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1.000.000	-	1.980.000	-	910.000		1.930.000	-	91	-	97	2.980.000	2.840.000
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa			-	1.070.000	-			1.020.000	-	-	-	95	1.070.000	1.020.000



2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan VII Koto

Kelompok sasaran pelayanan PD adalah pihak-pihak (individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Berikut beberapa kelompok sasaran yang diperhatikan:

Tabel 2.9
Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan VII Koto

No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
1	Masyarakat umum/pemohon pelayanan administrasi	Seluruh penduduk Kecamatan yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan administrasi yang cepat, mudah, transparan, akurat, ramah, dan sesuai standar pelayanan
2	Pemerintah Nagari	Wali Nagari, perangkat nagari, Bamus, dan lembaga nagari lainnya	Pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari
3	Lembaga Kemasyarakatan Nagari	LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, kelompok masyarakat dan organisasi sosial	Pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
4	Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama	Pihak yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat	Fasilitasi koordinasi, konsultasi, penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dan dukungan terhadap pembangunan daerah
5	Pelaku UMKM dan kelompok ekonomi masyarakat	Pelaku usaha mikro, kelompok usaha masyarakat, koperasi dan usaha produktif lainnya	Informasi program pemerintah, fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, koordinasi akses pembinaan dan pengembangan usaha
6	Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan	Karang Taruna, organisasi pemuda dan generasi muda di wilayah Kecamatan	Pembinaan kepemudaan, pemberdayaan, peningkatan partisipasi sosial dan pembangunan daerah
7	Kelompok perempuan	Organisasi perempuan, PKK, kelompok usaha perempuan dan masyarakat perempuan	Pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas, perlindungan perempuan dan partisipasi dalam pembangunan
8	Kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin)	Kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan publik	Pelayanan yang mudah diakses, inklusif, pendampingan dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan kelompok rentan



No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
9	Aparatur Kecamatan	ASN dan non ASN yang melaksanakan tugas pelayanan dan administrasi pemerintahan	Pengembangan kompetensi, sarana kerja, sistem kerja yang efektif, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
10	Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah	OPD, instansi pemerintah, Forkopimca dan lembaga lainnya yang berkoordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi, sinkronisasi program, dukungan data dan informasi pembangunan wilayah
11	Masyarakat peserta Musrenbang	Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Fasilitasi penyampaian aspirasi, pendampingan perencanaan dan akses informasi pembangunan
12	Masyarakat terdampak bencana dan kondisi darurat	Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat	Koordinasi penanganan darurat, bantuan sosial, informasi kebencanaan dan fasilitasi pemulihan pascabencana

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan nagari, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan VII Koto tidak dapat bekerja secara mandiri. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik dari unsur pemerintah, lembaga vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pemangku kepentingan utama Kecamatan VII Koto adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan. Kolaborasi dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyediaan data dan informasi pembangunan, serta evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan, Kecamatan menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah Nagari, Badan



Musyawarah Nagari (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta lembaga kemasyarakatan nagari. Bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan nagari, peningkatan kapasitas aparatur nagari, penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan juga menjalin kemitraan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), yang terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), serta instansi vertikal lainnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan konflik sosial, mitigasi bencana, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung terciptanya stabilitas wilayah.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, satuan pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai lembaga pelayanan masyarakat lainnya. Bentuk kerja sama meliputi pelaksanaan program kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan kehidupan beragama, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, Kecamatan bermitra dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani, kelompok usaha ekonomi masyarakat, serta berbagai organisasi sosial lainnya. Kolaborasi dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan peran perempuan dan pemuda, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dengan dunia usaha, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Bank Nagari, Perumda Air Minum Tirta Anai, dan berbagai pelaku usaha lainnya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan



masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan sekaligus penerima manfaat utama dari seluruh pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, kegiatan gotong royong, penyampaian aspirasi masyarakat, serta partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Melalui kolaborasi yang terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja tersebut, Kecamatan VII Koto berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

2.1.7. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan VII Koto, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran sebagai mitra pembangunan yang memberikan dukungan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja Kecamatan. Meskipun Kecamatan bukan perangkat daerah yang secara teknis membina atau mengelola BUMD, keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh BUMD berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan wilayah, memperkuat perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan daerah.

Salah satu BUMD yang memiliki kontribusi penting adalah PT Bank Nagari sebagai lembaga keuangan daerah. Dukungan yang diberikan antara lain melalui penyediaan layanan perbankan bagi masyarakat, fasilitasi transaksi keuangan pemerintah daerah, pembayaran pajak dan retribusi daerah, penyaluran kredit usaha kepada pelaku UMKM, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Kehadiran Bank Nagari turut mendukung sasaran



Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam penyediaan layanan air minum yang layak bagi masyarakat. Ketersediaan akses air bersih berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mendukung upaya penurunan stunting, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat nagari, keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal, pengembangan usaha produktif, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, BUMNag menjadi salah satu instrumen yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan VII Koto. Kecamatan berperan dalam melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan agar pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dukungan BUMD juga dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, serta bantuan pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Bentuk dukungan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi BUMD terhadap Kecamatan VII Koto tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan sesuai bidang usahanya, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan



antara Kecamatan dan BUMD diharapkan dapat semakin memperkuat pencapaian target kinerja Kecamatan VII Koto selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

2.1.8. Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan nagari, Kecamatan VII Koto menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kerja sama yang dilakukan Kecamatan VII Koto pada umumnya berbentuk koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi program dan kegiatan, pertukaran data dan informasi, pembinaan, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan perangkat daerah terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas aparatur nagari, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran nagari, pembinaan administrasi pemerintahan, serta penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui kerja sama ini diperoleh manfaat berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah, Kecamatan bekerja sama dengan Bappelitbangda, perangkat daerah teknis, serta pemerintah nagari melalui forum Musrenbang dan forum koordinasi pembangunan lainnya. Ruang lingkup kerja sama mencakup



sinkronisasi perencanaan pembangunan, pengusulan program prioritas masyarakat, penyediaan data pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan daerah serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Satpol PP, pemerintah nagari, dan tokoh masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan konflik sosial, penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kerja sama tersebut memberikan manfaat berupa terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam bidang pelayanan publik, Kecamatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perangkat daerah lainnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, percepatan proses pelayanan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui kerja



sama ini diharapkan terwujud masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah nagari, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, serta penanganan kelompok rentan. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia di wilayah Kecamatan.

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah nagari, relawan kebencanaan, dan masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penanganan keadaan darurat, dan pemulihan pascabencana. Kerja sama ini memberikan manfaat berupa meningkatnya ketahanan wilayah dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui berbagai bentuk kerja sama tersebut, Kecamatan VII Koto memperoleh dukungan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029

2.1.9. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan VII Koto

Keberhasilan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stake holder mulai staf, Kasubag, Kasi dan unsur pimpinan dari tingkatan Nagari sampai Korong, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan kecamatan yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang



Pariaman masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Selama 5 (lima) tahun terakhir, pengembangan daerah relative telah diselenggarakan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Terlebih lagi dengan adanya tantangan yang harus memicu kinerja pegawai Kecamatan VII Koto agar dapat memberikan pelayanan prima sesuai dengan tupoksi Kecamatan VII Koto.

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan VII Koto

Dalam hal pelayanan di Kecamatan VII Koto tidak terlepas dari banyaknya tantangan dari luar yang harus disikapi. Memang solusi permasalahan ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran dan upaya yang dilakukan oleh namun kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Adapun beberapa faktor tantangan yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan VII Koto adalah sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
5. Sumber Daya Aparatur yang ada di kantor Camat untuk lebih di tingkatkan dalam hal pengetahuan dalam tugas dan teknologi baik kuantitas maupun kualitas

Gencarnya diseminasi informasi di kalangan penyelenggara pelayanan publik menjadi harapan untuk dapat mengatasi kendala kurangnya pemahaman dan koordinasi internal penyelenggara layanan.

Untuk tantangan komitmen pimpinan, kapasitas SDM (rotasi, promosi, pemecatan), kemauan dan itikad pelaksana dapat diupayakan melalui



rekrutmen awal, lingkungan kerja yang penuh nilai-nilai moral dan kekuatan komitmen serta teladan dari pimpinan tertinggi.

Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar pelayanan public, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup, sistem, mekanisme dan prosedur, dalam Undang-Undang sudah diatur tentang itu. Yang cukup penting, penyusunan standar amanatnya harus melibatkan masyarakat.

Peran lembaga pengawasan yang telah dibentuk juga harus dimaksimalkan dengan segenap kekuatan. Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling mudah diatasi di antara semua tantangan. Kuncinya hanya menyediakan kebutuhan pendukung berupa sarana dan prasarana yang berfungsi, layak dan terawat.

Akhirnya peran masyarakat baik dunia usaha, media, DPR dan DPRD harus terus bersuara keras. Kita semua harus tegas , tidak boleh berhenti atau menghilang ditelan waktu demi untuk mengatasi tantangan-tantangan dan mendorong perbaikan peningkatan pelayanan publik.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan VII Koto

Di samping adanya tantangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan VII Koto sebagai ujung tombak dari pelayanan dan pembangunan, harus mampu menjadi leading sector dari pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, dengan selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan melihat beberapa faktor pendukung yang ada saat ini, KecamatanVII Koto optimis untuk mampu berkontribusi lebih baik untuk memberikan pelayan yang lebih baik bagi masyarakat di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.



2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Pengembangan dalam meningkatkan pengetahuan dari aparatur yang ada di kantor Camat Sungai Kunyit guna dapat menyikapi perkembangan dunia saat ini dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Analisa Internal dan Eksternal dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah Kecamatan VII Koto terdapat 3 (tiga) Faktor yaitu :

a) Faktor Internal

Kekuatan

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai.
2. Adanya SOP sesuai ketugasan.
3. Adanya semangat kerja/etos kerja yang memadai.
4. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
5. Lingkungan kerja yang kondusif.
6. Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan nagari.
7. Adanya data yang dapat digunakan untuk pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kecamatan dan Nagari
2. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi

b) Faktor Eksternal

Peluang

1. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha.



2. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi/kelembagaan di wilayah.
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
4. Adanya pusat perdagangan skala primer, jasa, industri rumah tangga , Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan.
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.

Ancaman

1. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
2. Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi.

c) **Faktor Kunci Keberhasilan**

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kapasitas instansi
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
3. Adanya kepercayaan kepada Birokrat
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana
5. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
7. Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
8. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, dunia usaha, dll.

2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan VII Koto

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan VII Koto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui



permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus

2.2.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

Kecamatan VII Koto memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di Kecamatan. Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/nagari. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan.

Permasalahan pada Kecamatan VII Koto dituangkan berdasarkan dari permasalahan yaitu “ Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, kurangnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya penegakan peraturan daerah, serta koordinasi yang belum efektif antar perangkat daerah” . Adapun penjabaran permasalahan dan Isu isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik



a) Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal :

Adanya keluhan terkait dengan waktu pelayanan yang lama, prosedur yang berbelit-belit, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan.

b) Integritas dan Profesionalitas Aparatur:

1. Perlu adanya peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman aparat pelayanan publik Kecamatan dalam pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di kecamatan

2. Penyelenggaraan Pemerintahan

a) Kurangnya SDM :

1. Masalah ini sering muncul terkait dengan kurangnya aparatur kecamatan dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, dan penggunaan teknologi informasi.
2. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll.

b) Koordinasi yang Belum Optimal:

Koordinasi antar seksi di kecamatan, serta koordinasi dengan instansi terkait, seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

c) Mekanisme Kerja yang Belum Sistematis:

Belum adanya tata kelola yang sistematis pada setiap unit kerja di kecamatan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a) Rendahnya Partisipasi Masyarakat:

Masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah. Dan masih kurangnya peran perempuan dalam kegiatan musrenbang di kecamatan

b) Belum Optimalnya Peran Lembaga Kemasyarakatan:



Lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan belum berfungsi secara optimal dalam mendukung program-program pembangunan.

4. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

a) Rendahnya Keterlibatan Masyarakat:

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan seringkali menjadi faktor penyebab tingginya angka kriminalitas.

Berdasarkan permasalahan itu maka Kecamatan VII Koto dituntut lebih rensponsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasioanl, mapuoun international. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memeprrhatikan isi isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan manjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isi isu dan permasalahn pembangunan yang dihadapi diharpkan kalitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan VII Koto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan VII Koto

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.



3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.

2.2.1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029, adalah :

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029” adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.



- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata.
- Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata.

Kecamatan VII Koto memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan VII Koto berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, aparatur pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja birokrasi di tingkat wilayah (kecamatan dan nagari). Oleh karena itu, Kecamatan VII Koto perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Kecamatan VII Koto berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2025-2029. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan VII Koto dengan Dokumen RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan VII Koto harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan VII Koto yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2025-2029 mendukung misi ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”**, dengan melaksanakan tujuan “Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien” terhadap pencapaian sasaran “Birokrasi yang bersih dan akuntabel”. dengan 2 strategi yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dengan arah kebijakan “Pengintegrasian



perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah dan Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)”.
Berikut Identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. 6. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 7. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 8. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. 9. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 10. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 11. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 12. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 13. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 14. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 15. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 13. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.



2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam RTRW kabupaten direncanakan dan diarahkan berbagai sektor pembangunan yang memiliki aspek spasial untuk menjamin terwujudnya pembangunan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penyusunan RTRW diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam rangka penyusunan RTRW tersebut dibutuhkan proses dan prosedur penyusunan yang baik agar dihasilkan dokumen rencana tata ruang yang secara substansial telah menyelesaikan isu pembangunan daerah, efektif sebagai instrumen pengarah dan pengendalian pembangunan dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengendalian pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, RTRW Kabupaten merupakan hasil kajian teknis dari unsur-unsur wilayah dan juga hasil kesepakatan berbagai stakeholders sebagai pedoman pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan VII Koto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan VII Koto yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.16
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan VII Koto	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.



Telaah RTRW terkait Tupoksi Kecamatan adalah proses menganalisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan keselarasan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kecamatan, yaitu menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.1.6 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan instrumen pengendali makro yang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Bagi Kecamatan VII Koto, dokumen KLHS berfungsi sebagai kompas ekologis wajib (*mandatory*) agar seluruh program pelayanan kewilayahan, pembinaan nagari, dan pembangunan lokal tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

Sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan jalannya tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat tapak (termasuk 12 Nagari di VII Koto), Kecamatan berperan penting sebagai filter operasional. Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan VII Koto ditujukan untuk memitigasi dampak negatif pembangunan sekaligus menyukseskan capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.17
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	- Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). - Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. - Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	- Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. - Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. - Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	- Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. - Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. - Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. - Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	- Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. - Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. - Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	- Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. - Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. - Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. - Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. - Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. - Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.



Pelaksanaan pengumpulan data dan analisis dampak terhadap ekosistem serta masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk menjadi bahan rekomendasi kebijakan. Pengembangan teknologi informasi untuk mempermudah akses data lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Penyuluhan terkait pentingnya perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang bijak. Penguatan regulasi dan kebijakan untuk mendukung praktik-praktik konservasi dan rehabilitasi lingkungan

Pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian kajian lingkungan hidup strategis dengan cara

1. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan
2. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan kesadaran bersama
3. Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efisien untuk mengembangkan indikator kinerja yang jelas untuk menilai efektivitas pengendalian. Pelaksanaan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi pengendalian dengan kondisi terkini serta mendorong transparansi dalam laporan hasil kajian lingkungan hidup untuk akuntabilitas yang lebih baik.

Diperlunya pembaruan regulasi dan kebijakan seperti kegiatan peninjau kembali peraturan yang ada agar relevan dengan perkembangan terbaru di bidang lingkungan, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam semua aspek perencanaan dan pengembangan serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebijakan lingkungan yang terkini



2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan VII Koto disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, analisis permasalahan pelayanan, telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta analisis lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, isu KLHS RPJMD maupun daerah.

2.2.2.1 Isu Global

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati



Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

Perkembangan lingkungan global memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tingkat kecamatan. Salah satu isu global yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan VII Koto adalah transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara digital. Kondisi ini menuntut Kecamatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta komunikasi dengan masyarakat.

Selain itu, isu perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana juga menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Kecamatan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan ketahanan masyarakat.

Isu global lainnya adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks Kecamatan VII Koto, isu ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat,



penguatan partisipasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.2.2. Isu Nasional

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM. Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

2.2.2.3. Isu Regional

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, tingginya pengangguran, dominasi pekerja informal, dan deindustrialisasi prematur, harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada daya saing jangka panjang.

Pada tingkat regional, pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Bagi Kecamatan VII Koto, isu regional yang paling relevan adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, penguatan kapasitas aparatur pemerintah nagari, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam



pembangunan. Selain itu, perkembangan kawasan sekitar yang semakin dinamis juga menuntut peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung pembangunan yang terintegrasi.

Di samping itu, upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu regional yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2.2.2.4. Isu Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai isu strategis daerah yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi daerah, baik dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kecamatan VII Koto memiliki keterkaitan dengan **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tingkat daerah, tantangan dalam reformasi birokrasi masih nyata, terutama terkait dengan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan program serta lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya mendorong transformasi digital birokrasi secara menyeluruh. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.
2. Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal. Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga



efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

3. Penerapan sistem berbasis merit belum optimal. Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan VII Koto dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan



2.2.2.5. Isu Strategis Kecamatan VII Koto

Berdasarkan hasil penyelarasan dengan rancangan pembangunan jangka menengah, hasil telaah tata ruang (RTRW), dokumen ekologis (KLHS), serta dinamika permasalahan pelayanan publik di lapangan, terdapat 6 Isu Strategis Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi prioritas utama.

Isu-isu strategis ini dirumuskan sebagai landasan bagi penentuan program kerja dan alokasi anggaran selama periode perencanaan berjalan:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
2. Penguatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
3. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Wilayah Nagari
4. Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Kecamatan
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanganan Masalah Sosial-Ekonomi
6. Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana dan Pengendalian Tata Ruang Ekologis

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan VII Koto, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

8. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
9. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
10. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
11. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.



12. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
13. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.
14. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan



BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Kecamatan VII Koto

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu “ Padang Pariaman Maju dan Sejahtera “ dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan VII Koto termasuk dalam Misi ke-1 yakni “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan VII Koto dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.1. TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan VII Koto

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39	
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,50	72	72	72	72	72,5	72,5	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100	100	100	100	
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95	



Fokus utama dari penjabaran visi dan misi ini diturunkan ke dalam tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi kecamatan yang akuntabel. Tujuan ini berorientasi pada penguatan reformasi birokrasi internal, peningkatan disiplin kerja, serta pengembangan kapasitas digital aparatur di setiap seksi. Dengan memanfaatkan sistem perkantoran berbasis elektronik secara optimal, kecamatan berkomitmen untuk menciptakan tata kelola administrasi dan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan bebas dari praktik pungutan liar. Perwujudan birokrasi yang bersih dan profesional di tingkat kecamatan ini akan menjadi jaminan utama bahwa standar pelayanan minimal dapat terpenuhi dengan baik dan akuntabilitas kinerja instansi mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan tata kelola internal yang bersih, tujuan operasional berikutnya diarahkan pada peningkatan kualitas dan inklusivitas pelayanan publik serta penguatan ketahanan wilayah berbasis masyarakat. Sasaran dari tujuan ini adalah mengoptimalkan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) agar berjalan dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Pelayanan publik yang prima tidak hanya diukur dari kecepatan waktu penyelesaian dokumen, melainkan juga dari sifatnya yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, mengingat karakteristik geografis VII Koto yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir musiman dan tanah longsor, tujuan ini juga mengunci komitmen pengawasan zonasi tata ruang pada lahan pertanian produktif dan sempadan sungai, sekaligus memperkuat mitigasi bencana melalui pembentukan relawan siaga bencana di setiap nagari.

Fokus terakhir dari implementasi misi jangka menengah ini bertumpu pada optimalisasi koordinasi pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di dua belas nagari. Kecamatan VII Koto memosisikan diri sebagai simpul koordinasi terpadu untuk memastikan terwujudnya integrasi perencanaan yang selaras dan konsisten mulai dari forum musyawarah tingkat nagari, kecamatan, hingga bermuara pada target makro kabupaten. Melalui fungsi pembinaan, asistensi, dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan anggaran nagari, kecamatan mendorong



percepatan penyerapan anggaran yang akurat dan akuntabel. Sinergi lintas sektor ini juga digerakkan secara masif bersama lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat untuk mendukung program prioritas daerah, seperti penuntasan kantong kemiskinan ekstrem, validasi data kesejahteraan sosial, serta percepatan penurunan angka stunting di seluruh wilayah Kecamatan VII Koto.



3.1.1. Logical Frame Work

Gambar 3.1
Logical Framework Kec. VII Koto Kabupaten Padang Pariaman





3.1.2. Cascading Kecamatan VII Koto

Gambar 3.4
Cascading Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

CASCADING KECAMATAN VII KOTO





3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan VII Koto memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.



		aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



3.2.2. Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Tahun 2025-2030

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan



Renstra

2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana



3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Kecamatan VII Koto Tahun 2026-2029

Tabel 3 .5
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan berfokus pada penguatan efisiensi birokrasi, kemudahan layanan administrasi masyarakat, dan digitalisasi sistem. Rincian kegiatan, indikator, dan sub-kegiatan prioritas ini biasanya dirumuskan melalui dokumen resmi sesuai dengan peraturan perencanaan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dokumen perencanaan ini disusun secara berjenjang guna memastikan setiap kebijakan di tingkat kecamatan bersinergi dengan sasaran makro daerah. Alur perumusannya bermula dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi jangka menengah, kemudian dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Kecamatan. Di dalam dokumen Rencana Kerja inilah seluruh rincian teknis diurai, di mana fokus penguatan efisiensi birokrasi diwujudkan melalui penataan tata laksana kerja dan penerapan standar operasional prosedur yang lebih ringkas. Sementara itu, kemudahan layanan administrasi bagi masyarakat diakomodasi melalui penyediaan sarana prasarana yang representatif serta ramah kelompok rentan di area Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Selanjutnya, pilar digitalisasi sistem diimplementasikan melalui integrasi basis data kewilayahan dengan dinas teknis terkait guna memotong rantai birokrasi yang panjang dan mempercepat waktu verifikasi berkas. Aspek indikator kinerja dalam dokumen ini dirancang secara berorientasi hasil, mencakup pengukuran kepuasan masyarakat secara periodik, rasio ketepatan waktu penyelesaian dokumen, hingga tingkat respons terhadap aduan warga. Seluruh struktur anggaran, kegiatan, dan sub-kegiatan ini pada akhirnya



dikunci di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah melalui proses penyalarsan dengan arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang ditetapkan oleh kepala daerah



3.2.4. Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel. 3.5
Pagu Indikatif Program Prioritas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
Program Penyelenggar aan Pemerintah n dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	24.130.000, 00	3,45	19.000.000, 00	3,65	19.500.000, 00	3,95	19.500.000, 00	4,25	19.500.000, 00
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,0 0	100, 00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA
URUSAN KECAMATAN VII KOTO.

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan VII Koto tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Pada tabel 4.3. dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif :



4.1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7.01 - KECAMATAN					730.000.00 0,00		660.000.0 00,00		660.000.0 00,00		660.000.0 00,00		660.000.00 0,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					651.090.00 0,00		596.620.0 00,00		596.120.0 00,00		596.120.0 00,00		596.120.00 0,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	84,00		85,00	651.090.00 0,00	86,00	596.620.0 00,00	87,00	596.120.0 00,00	87,50	596.120.0 00,00	88,00	596.120.00 0,00	7.01.0.00.0.00 .17.00 00 - PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO
	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (%)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.800.000,0 0		6.100.000, 00		6.000.000, 00		6.000.000, 00		6.000.000, 00	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dok	6.800.000,0 0	8 dok	6.100.000, 00	8 dok	6.000.000, 00	8 dok	6.000.000, 00	8 dok	6.000.000, 00	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 lap	12 lap	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000,0 0		2.100.000, 00		2.000.000, 00		2.000.000, 00		2.000.000, 00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6,00	6,00	6,00	2.500.000,0 0	6,00	2.100.000, 00	6,00	2.000.000, 00	6,00	2.000.000, 00	6,00	2.000.000, 00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.000.000,0 0		3.000.000, 00		3.000.000, 00		3.000.000, 00		3.000.000, 00	



Renstra

2025-2029

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12,00	12,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.300.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1,00	1,00	1,00	1.300.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					437.740.000,00		417.240.000,00		417.240.000,00		417.240.000,00		417.240.000,00	
Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan	1,00	,00	1,00	437.740.000,00	1,00	417.240.000,00	1,00	417.240.000,00	1,00	417.240.000,00	1,00	417.240.000,00	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					400.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	9,00	9,00	12	400.000.000,00	12,00	380.000.000,00	12,00	380.000.000,00	12,00	380.000.000,00	12,00	380.000.000,00	
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					36.240.000,00		36.240.000,00		36.240.000,00		36.240.000,00		36.240.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00	12,00	12,00	36.240.000,00	12,00	36.240.000,00	12,00	36.240.000,00	12,00	36.240.000,00	12,00	36.240.000,00	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan					1.500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	



Renstra

2025-2029

Kuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00		1,00	1.500.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	9	9	9	2.000.000,00	9	1.000.000,00	9	1.000.000,00	9	1.000.000,00	9	1.000.000,00	
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	9	9	12		12		12		12		12		
	Jumlah SKP ASN	9	9	12		12		12		12		12		
	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	9	9	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Renstra

2025-2029

Pegawai														
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1,00		1,00	2.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.500.000,00		71.000.000,00		81.000.000,00		65.100.000,00		95.100.000,00	



Renstra

2025-2029

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	1600	1800	1800	101.500.000,00	1800	71.000.000,00	1800	81.000.000,00	1900	65.100.000,00	1900	95.100.000,00	
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25,00	25,00	25,00	2.000.000,00	25,00	1.000.000,00	25,00	1.000.000,00	30,00	1.000.000,00	30,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00		0,00		30.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00		1,00	20.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	0,00		30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	55	55	60	4.000.000,00	60	2.000.000,00	60	2.000.000,00	60	2.000.000,00	60	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.500.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		62.100.000,00		62.100.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300,00	300,00	400,00	75.500.000,00	400,00	63.000.000,00	500,00	63.000.000,00	500,00	62.100.000,00	500,00	62.100.000,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000,00		25.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		0,00	



Renstra

2025-2029

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	0,00	0	10.439.000	10.000.000,00	8.000.000	25.000.000,00	15.000.000	15.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					10.000.000,00		25.000.000,00		15.000.000,00		30.000.000,00		0,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1,00		1,00	10.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.310.000,00		55.280.000,00		54.880.000,00		55.780.000,00		55.780.000,00	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12,00	12	12,00	66.310.000,00	12,00	55.280.000,00	12,00	54.880.000,00	12,00	55.780.000,00	12,00	55.780.000,00	
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12	12	12		12		12		12		12		



Renstra

2025-2029

7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					17.110.000,00		9.080.000,00		8.680.000,00		9.580.000,00		9.580.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00		12,00	17.110.000,00	12,00	9.080.000,00	12,00	8.680.000,00	12,00	9.580.000,00	12,00	9.580.000,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00		12,00	30.000.000,00	12,00	27.000.000,00	12,00	27.000.000,00	12,00	27.000.000,00	12,00	27.000.000,00	
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00		12,00	19.200.000,00	12,00	19.200.000,00	12,00	19.200.000,00	12,00	19.200.000,00	12,00	19.200.000,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.740.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	23 Unit	23 Unit	24 Unit	26.740.000,00	24 Unit	21.000.000,00	24 Unit	21.000.000,00	24 Unit	21.000.000,00	24 Unit	21.000.000,00	
	Jumlah total nilai aset	1.770.106.639,76	163100841,76	163100841,76		163100841,76		163100841,76		163100841,76		163100841,76		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3,00	3,00	3,00	6.000.000,00	3,00	6.000.000,00	3,00	6.000.000,00	3,00	6.000.000,00	3,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Renstra

2025-2029

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.740.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23,00	15,00	15,00	10.740.000,00	15,00	7.000.000,00	15,00	7.000.000,00	15,00	7.000.000,00	15,00	7.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					24.130.000,00		19.000.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00	
Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	24.130.000,00	3,45	19.000.000,00	3,65	19.500.000,00	3,95	19.500.000,00	4,25	19.500.000,00	7.01.0.00.0.00.17.0000 - PEMERINTAH
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan	100,00	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Renstra

2025-2029

	dalam kondisi baik (%)													KECAMATAN VII KOTO
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					20.920.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	12	20.920.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					19.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3,00	3,00	3,00	19.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1.920.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	1.920.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					3.210.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Terlaksananya urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	12,00	12,00	12,00	3.210.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.500.000,00	12,00	3.500.000,00	12,00	3.500.000,00	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					3.210.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	3.210.000,00	12,00	3.000.000,00	12,00	3.500.000,00	12,00	3.500.000,00	12,00	3.500.000,00	



Renstra

2025-2029

yang Dilimpahkan														
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					22.800.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00	
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	30,00	30,00	35,00	22.800.000,00	40,00	18.500.000,00	45,00	18.500.000,00	50,00	18.500.000,00	60,00	18.500.000,00	7.01.0.00.0.00 .17.00 00 - PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					22.800.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	12	12	22.800.000,00	12	18.500.000,00	12	18.500.000,00	12	18.500.000,00	12	18.500.000,00	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12,00		12,00	5.000.000,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					17.800.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13,00		13,00	17.800.000,00	13,00	14.000.000,00	13,00	14.000.000,00	13,00	14.000.000,00	13,00	14.000.000,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100,00		100,00	8.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00 .17.00 00 - PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	



Renstra

2025-2029

Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	12	8.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					7.000.000,00		5.000.000,00	12,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12,00		12,00	7.000.000,00	12,00	1.000.000,00		5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1.000.000,00		1.000.000,00	12,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12,00		12,00	1.000.000,00	12,00	16.000.000,00		1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					19.000.000,00		16.000.000,00	100,00	16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	
Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	19.000.000,00	100,00		85,00	16.000.000,00	100,00	16.000.000,00	100,00	16.000.000,00	7.01.0.00.0.00 .17.00 00 - PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO
	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	70,00	70,00	75,00		80,00				90,00		95,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)					19.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	
Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan	1	1	1	19.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan					18.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	

Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman



Renstra

2025-2029

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	32,00		32,00	18.000.000,00	32,00	15.000.000,00	32,00	15.000.000,00	32,00	15.000.000,00	32,00	15.000.000,00	
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	12,00		12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					4.980.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00	



Renstra

2025-2029

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	25,00		40,00	4.980.000,00	55,00	3.880.000,00	65,00	3.880.000,00	85,00	3.880.000,00	100,00	3.880.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00.00 - PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					4.980.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00	
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12,00	12	12,00	4.980.000,00	12,00	3.880.000,00	12,00	3.880.000,00	12,00	3.880.000,00	12,00	3.880.000,00	
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					960.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	48,00		48,00	960.000,00	48,00	960.000,00	48,00	960.000,00	48,00	960.000,00	48,00	960.000,00	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1.060.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12,00		12,00	1.060.000,00	12,00	960.000,00	12,00	960.000,00	12,00	960.000,00	12,00	960.000,00	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12,00		12,00	2.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					960.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	12,00		12,00	960.000,00	12,00	960.000,00	12,00	960.000,00	12,00	960.000,00	12,00	960.000,00	



4.1.2. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja



yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50	72	72	72	72,5	72,5	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan VII Koto

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang	%	100	100	100	100	100	100



	terselesaikan							
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60



BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan VII Koto

1.1.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan VII Koto Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

1.1.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan VII Koto berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan VII Koto berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;



3. Rencana Strategis Kecamatan VII Koto merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan VII Koto berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan VII Koto Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Kec. VII Koto

5.2.1. Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan VII Koto Periode 2025–2029 merupakan bentuk pertanggungjawaban publik dan refleksi komprehensif untuk menilai sejauh mana target kinerja pelayanan urusan kewilayahan telah berhasil dicapai. Selama lima tahun masa berjalan, Kecamatan VII Koto berupaya keras menerjemahkan misi makro Bupati, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan



tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat tapak. Evaluasi akhir ini membedah capaian indikator secara objektif, menakar efisiensi penggunaan alokasi anggaran, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan program kerja di dua belas nagari yang berada di bawah wilayah koordinasi kecamatan

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategi Kecamatan VII Koto

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025– 2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam kerangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Risiko dalam konteks pembangunan daerah dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan nasional, fluktuasi pendapatan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, maupun ketidaksesuaian antara rencana dan penganggaran. Jika tidak diidentifikasi dan dikelola secara sistematis, risiko-risiko tersebut dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.

Manajemen risiko rencana strategis di kecamatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis kecamatan. Prosesnya meliputi pembentukan unit pengelola risiko, penilaian risiko strategis dan operasional, analisis risiko dengan melibatkan seluruh pegawai, penetapan risiko prioritas,



pembuatan rencana tindak pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan.

Akhir kata, pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. .


BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 Kecamatan VII Koto

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

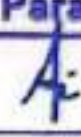
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	